



PUTUSAN

Nomor 1210/Pdt.G/2020/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

H. Muhammad Husnan Alias H. M. Husnan Nunci Bin Nuntji, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Mei 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Antasan Kecil Barat, Rt. 14, Rw. 02, No. 60, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Yang telah memberikan kuasa hukum Insidentil, kepada Romy Aprianoor dan Yuli Yusnani sebagai Pemohon;

melawan

Hj. Fatmawati Binti Baderun, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Simpang 4 Mutiara Rt. 01, No. 46, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang memberikan kuasa khususnya kepada Advokad Syamsi Bahri S.H.M.H C.P.L, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 325/11/2020/PA.Bjm, tanggal 26 Nopember 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 1210/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 21 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor **1210/Pdt.G/2020/PA.Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 2017, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0507/13/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak September 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi dan Pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi kepada Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 10 Oktober 2020 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 2 hari dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon ;
5. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak Termohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **1210/Pdt.G/2020/PA.Bjm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin Pemohon (H. Muhammad Husnan alias H. M. Husnan Nunci bin Nuntji) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Hj. Fatmawati binti Baderun) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin ; Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
3. Subsider :
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon / kuasanya datang menghadap di persidangan dan Termohon / kuasanya telah menghadap dipersidangan .

Bahwa dalam tahap proses sidang duplik, kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menghadap persidangan dan melaporkan H. Muhammad Husnan Alias H. M. Husnan Nunci Bin Nuntji, telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sesuai surat keterangan Kematian Nomor 472.12/015/RAH-PS.LAMA/2021, tanggal 26 Januari 2021.

Bahwa setelah Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia, Majelis Hakim Musyawarah dan berkesimpulan perkaranya digugurkan, karena Pemohon telah meninggal dunia.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, sesuai surat keterangan kematian tanggal 26 Januari 2021, karenanya perkaranya digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **1210/Pdt.G/2020/PA.Bjm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabilu Akhir 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H dan Drs. H. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon /kuasanya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I

Hakim Anggota,

Drs. H. Zulkifli

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **1210/Pdt.G/2020/PA.Bjm**



Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	500.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	9000,00
J u m l a h		Rp	619.000,00
(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 1210/Pdt.G/2020/PA.Bjm